



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR // /PIM/RH.04.04/11/2020

TENTANG
HASIL SELEKSI KESEHATAN DAN KEPRIBADIAN
CALON HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020

Komisi Yudisial Republik Indonesia, berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 25 November 2020, mengumumkan nama-nama Calon Hakim *Adhoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung yang lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Banelaus Naipospos, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo
2	Felix Da Lopez, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> pada Pengadilan Negeri Medan
3	Mulijanto, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar
4	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jayapura
5	Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung
6	Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang
7	Yarna Dewita, S.H., M.N.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang

Catatan:

1. Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor di Mahkamah Agung (Calon) yang namanya tercantum di atas berhak mengikuti Seleksi Wawancara;
2. Seleksi Wawancara dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Desember 2020 di kantor Komisi Yudisial, Jakarta (jadwal akan disampaikan kemudian);
3. Keputusan Kelulusan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Calon yang lulus Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, tetapi tidak mengikuti Seleksi Wawancara dinyatakan gugur;
5. Komisi Yudisial tidak menyediakan akomodasi/penginapan bagi Calon yang mengikuti Seleksi Wawancara;
6. Calon wajib melakukan tes usap (*swab test*) PCR paling cepat 5 (lima) hari sebelum tanggal Wawancara dengan hasil tes negatif. Apabila hasil tes usap Calon positif maka Wawancara akan dilakukan secara daring. Hasil tes usap ditunjukkan kepada panitia satu hari sebelum tanggal Wawancara.
7. Selama pelaksanaan Wawancara, Calon diwajibkan menjalankan protokol kesehatan dan menyiapkan alat tulis serta kebutuhan pribadi secara mandiri.
8. Calon diminta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2020

KETUA,


Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.